



Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia

Wahyuningsih^{1*}, Fanny Nur Oktaviana², Fanie Mustikasari³, Yananto Mihadi Putra⁴
^{1,2,3,4} Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponden Author: wahyuning.yuni24@gmail.com

Article Info:

Abstract

Keywords:

Gadai Syariah;
Pegadaian Syariah;
Pegadaian Syariah Digital;

Permasalahan yang selalu terjadi di Indonesia yaitu permasalahan ekonomi. Masyarakat Indonesia berada pada kondisi dimana masyarakat hanya memiliki harta dalam bentuk tidak tunai sedangkan dalam waktu bersamaan mereka membutuhkan harta dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini lah Pegadaian mengambil peran atas kejadian ini. Artikel ini ditulis untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan pegadaian syariah di Indonesia dengan mengkaji beberapa referensi serta literatur guna mendapatkan materi yang di butuhkan. Hasil penelitian dan penulisan adalah di Indonesia terdapat lembaga pegadaian syariah yang memfasilitasi masyarakatnya dengan layanan gadai syariah. Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian syariah terus mengembangkan usahanya dengan merilis pegadaian syariah digital dalam bentuk aplikasi dan website.

Article History:

Received : 19-04-2024
Revised : 13-05-2025
Accepted : 21-06-2024

Article DOI :

<https://doi.org/10.70550/pelita.v1i2.59>

How to cite : Wahyuningsih, W., Oktaviana, F. N., Mustikasari, F., & Putra, Y. M. (2024). Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. *Pelita : Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(2), 123-128. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i2.59>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by Bacadulu.net Publisher.

PENDAHULUAN

Setiap negara harus memfasilitasi masyarakatnya dalam segala lini kehidupan. Para pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dituntut untuk selalu berusaha untuk menciptakan kemakmuran di masyarakat dengan berbagai cara. Sektor yang termasuk penting bagi suatu negara adalah sektor ekonomi atau keuangan dari masyarakatnya. Di Indonesia, membutuhkan suatu system pemenuhan kebutuhan hidupnya dalam bentuk pinjam meminjam, utang piutang, gadai dan sebagainya. Dalam hal gadai, telah hadir Lembaga keuangan non bank yaitu pegadaian di Indonesia.

Dalam kondisi saat ini di Indonesia sering ditemukan adanya suatu kondisi dimana masyarakat hanya memiliki harta dalam bentuk uang tidak tunai tetapi saat bersamaan dengan itu masyarakat membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai. Pada kondisi saat ini peran pegadaian bermula, masyarakat dapat menggadaikan barang berharga miliknya ke pegadaian

dan akan menerima sejumlah pinjaman yang dibutuhkannya. Dalam upaya mengubah persepsi masyarakat dan untuk lebih mengenalkan mengenai gadai ke masyarakat, Lembaga pegadaian.

Definisi dari gadai ialah aktivitas utang piutang dengan mengadakan suatu barang jaminan yang diberikan dari penggadai kepada penerima gadai. Barang agunan inilah yang dapat menjamin bahwa penggadai akan dapat melunasi utangnya atau apabila penggadai tidak dapat melunasinya, barang jaminan tersebutlah yang akan dilelang guna melunasi utangnya. Barang jaminan ini yang memberikan adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur (Nasution, 2016).

Pegadaian di Indonesia berdiri sejak masa penjajahan Belanda. Pada 20 Agustus 1746, Pemerintah Belanda melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) telah mendirikan Bank Van Leening di Batavia sebagai Lembaga keuangan yang menyediakan jasa kredit dengan system gadai. Selanjutnya, pada 12 Maret 1901, Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan Staatsblad No. 131 yang mengatur mengenai Pegadaian sehingga berdirilah Lembaga Pegadaian Negara pertama pada tanggal 1 April 1901.

Hingga sekarang ini, pegadaian telah beberapa kali melakukan pergantian nama dan status. Perubahan terakhir pegadaian di Indonesia ialah berubah dari status badan hukum “Persero” menjadi “Perseroan Terbatas” yakni PT Pegadaian berdasarkan PP No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, PT Pegadaian telah menciptakan bagian syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah yang bergerak pada produk dan layanan gadai berdasarkan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Syariah Nasional. Perbedaan yang membedakan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah terletak pada sistem riba dan biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan. Pegadaian konvensional memungut biaya yang berbentuk bunga yang berlipat ganda dan memiliki sifat akumulatif. Sedangkan, dalam pegadaian syariah tidak menerapkan bunga tetapi menetapkan biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penjagaan, dan biaya penaksiran yang hanya dikenakan sekali dalam satu transaksi. (Nasution, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan sumber data mencakup seluruh informasi yang dapat digunakan sebagai petunjuk yang berkaitan dengan focus penelitian yakni mengenai perkembangan pegadaian Syariah dan pegadaian Syariah Digital di Indonesia lengkap dengan penjelasannya. Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku, laporan, dokumen dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis data disandarkan pada analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu analisis yang terbagi menjadi tiga tahapan. Tahapan – tahapan tersebut yaitu pereduksian data, pemaparan data, dan kesimpulan serta verifikasi (Hadiningrum, 2021).

PEMBAHASAN

Definisi Gadai Syariah

Transaksi hukum gadai menurut islam dengan *al-Rahn* yang berasal dari kata “*rahan-yarhanu-rahman*” yang berarti menetapkan sesuatu. *Ar-Rahn* disebut juga *al-tsubut wa al-dawam* yang artinya tetap, kekal, lestari, dan jaminan (Kumala et al., 2020). *Rahn* yang berarti menahan suatu barang yang dijadikan jaminan oleh pihak yang berhutang saat ia tidak dapat

membayar hutangnya. Di dalam akad suatu perjanjian gadai terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dilaksanakan agar proses kegiatan perjanjian gadai ini dalam agama Islam dikatakan sah (Galini et al, 2021). *Rahn* sebagai salah satu akad yang bersifat akad *tabarru'* atau tolong menolong antara pihak *Rahim* dengan *murtabin* (Zain et al., 2019).

Rahn dalam islam adalah salah satu wujud dari sikap tolong – menolong antar sesama umat Islam sehingga tidak mengharapkan adanya imbal jasa dari kegiatan *rahn*. Jadi, gadai secara Islam tidak memiliki tujuan komersial apapun atau mengharapkan keuntungan sedikitpun karena semua dilakukan dengan niat social yang tinggi yakni tolong menolong (Hasibuan & Siregar, 2020).

Dasar Hukum Gadai Syariah

Pelaksanaan pegadaian Syariah harus berdasarkan pada ketentuan hukum islam, yakni al-Quran dan Hadits, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1. Al-Quran

Dalam al-Quran terdapat ayat yang melandasi pelaksanaan gadai Syariah ini yaitu pada al-baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ ۖ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاكِرِينَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمُوا شَهَادَةً ۖ فَإِنَّهُ إِتْمَ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Hadits

Pada suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan bahwa:

“ Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” (H.R. Bukhari)

Dari Hadits tersebut, para ulama fiqh sepakat bahwa Rasulullah SAW melakukan aktivitas *rahn* pertama kali, sehingga *rahn* itu diperbolehkan hingga sekarang (Yuniwati et al., 2021).

Para ulama telah sepakat bahwa *rahn* itu boleh dilakukan. Hal itu dikarenakan dalam *rahn* terdapat unsur social yang bertujuan untuk manusia saling membantu atau tolong menolong yang menjadi hakikat manusia bahwa tidak dapat hidup sendiri. Selain itu, di Indonesia terdapat DSN MUI yang mengeluarkan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas, dan fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn* tasjily (Mulazid, 2016).

Rukun Gadai Syariah

Ulama fikih mengemukakan bahwa rukun gadai adalah:

1. Aqid (Orang yang Berakad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan akad dalam gadai yang disebut dengan *Rahin* dan *Murtabin*. *Rahin* merupakan pihak yang berhutang dan menggadaikan barangnya sedangkan *Murtabin* merupakan pihak yang berpiutang dan menerima barang gadai.

2. *Ma'qud 'alaih* (Barang)

Ma'qud 'alaih terdiri atas *Marhun* (Barang yang digadaikan) dan *Marhun bih* (utang). *Marhun* adalah barang jaminan sedangkan *Marhun bih* adalah utangnya.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai *Shighat* yang menjadi rukun dari *rahn* bagi ulama *figh* (Tarantang et al., 2019). Namun, jika *rahn* yang terjadi di pegadaian Syariah bertambah satu yaitu *sighat* yaitu ijab dan qabul yaitu kesepakatan antara *rahn* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai atau *rahn* (Galini et al, 2021). Jadi, menurut jumur ulama *rahn* memiliki empat rukun yaitu *aqid*, *sighat*, *marhun*, dan *marhun bih*.

Syarat Gadai Syariah

Menurut Ihtiar (2016), Dalam gadai, setiap rukun yang terdapat dalam *rahn* wajib terpenuhinya syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. *Rahn dan Murtahin*

Orang – orang yang berakad harus berakal sehat dan layak bertransaksi kepemilikan. Syarat ini sama dengan syarat orang yang melakukan jual beli.

2. *Sighbab* (akad)

Akad dalam *rahn* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu dimasa mendatang. *Sighat* harus dilakukan secara langsung dalam waktu yang bersamaan.

3. *Marhun Bih* (utang)

Hutang harus dapat diserahterimakan dan harus dapat dimanfaatkan. Hutang juga harus dapat dihitung jumlah nominalnya.

4. *Marhun* (Barang)

Barang *Rahn* sama dengan barang yang diperdagangkan. Jadi, harus bisa diperjualbelikan dalam bentuk harta yang berharga. *Marhun* tidak boleh berupa barang haram yang wajib diketahui kondisi fisiknya yang dimiliki secara resmi oleh *Rahin* atau atas izinnya (Ihtiar, 2016).

Pegadaian dan Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah salah satu Lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia. Pegadaian menjalankan operasional usahanya dengan sasaran masyarakat kecil hingga atas yang sedang membutuhkan dana berupa uang tunai dengan harus menyerahkan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan yang memiliki kisaran nilai sama seperti dana atau uang yang diterimanya.

Pegadaian menawarkan persyaratan peminjaman uang yang lebih mudah dan cepat untuk dilakukan (Choirunnisa & Handayani, 2020). Masyarakat hanya cukup datang ke Pegadaian dengan membawa barang yang akan di jaminkan, maka uang dapat langsung dicairkan dalam waktu yang relatif singkat. Pihak pegadaian tidak akan memperlumahkan uang yang dipinjam oleh masyarakat digunakan untuk kebutuhan apa saja. Jadi, dengan kehendaknya masing-masing tanpa terikat perjanjian apapun mengenai penggunaan dana atau uang tersebut. Produk keuangan berbasis Syariah ini mulai mengalami peningkatan, salah satunya dengan hadirnya pegadaian Syariah di Indonesia. Pegadaian Syariah dalam melaksanakan operasionalnya berpegang pada prinsip Syariah dengan karakteristik tanpa adanya bunga dan menetapkan uang hanya sebagai alat tukar (KN, 2019).

Mekanisme Transaksi Gadai di Pegadaian Syariah

Transaksi gadai yang terjadi di pegadaian Syariah melibatkan dua akad yang terdiri atas akad *rahn* dan akad *ijarah* (Ihtiar, 2016). Akad *rahn* dilakukan dengan memberikan pinjaman uang dari *murtahin* ke *rahin* dan *murtahin* berhak menahan harta milik *rahin* sebagai

jaminannya. Akad ini digunakan untuk menyatakan bahwa nasabah menyetujui atas utang yang dilakukannya melalui penyerahan barang jaminan kepada pihak pegadaian Syariah. Sedangkan, akad *ijarah* dilaksanakan dengan pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Tarantang et al, 2019).

Pegadaian Syariah dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan syarat masyarakat hanya cukup melampirkan tanpa pengenalan dan menyerahkan hartanya. Kemudian, barang atau harta tersebut akan memasuki tahap penaksiran guna menentukan nilai taksiran barang sebagai patokan perhitungan biaya sewa simpanan dan nominal besaran uang pinjaman yang didapatkan. Besar taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar sebesar 90% dari nilai taksiran barang (Rodoni et al, 2008).

Munculnya Pegadaian Syariah Digital

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat ingin semakin dimudahkan dengan adanya teknologi. PT Pegadaian akhirnya meluncurkan aplikasi Pegadaian Syariah Digital pada tanggal 29 Oktober 2018. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan para nasabah akan merasa terbantu karena dapat bertransaksi melalui smartphone miliknya tanpa harus bertransaksi secara manual.

Pegadaian Syariah Digital ialah pegadaian Syariah dalam bentuk aplikasi yang berisi berbagai layanan keuangan dengan berlandaskan prinsip Syariah. Layanan tersebut mulai dari *rahn* (gadai) untuk seluruh kebutuhan hidup, tabungan emas, gadai kendaraan, investasi emas, gadai sertifikat, gadai pembiayaan usaha, gadai porsi haji, transaksi pembayaran, dan beragam layanan keuangan lainnya.

Kelebihan Pegadaian Syariah Digital

Pegadaian digital ini dirilis untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi di pegadaian Syariah tanpa harus bertransaksi secara manual (Mala, 2021). Hal ini perlu diapresiasi karena memang dengan adanya aplikasi pegadaian Syariah ini, nasabah dapat bertindak secara efektif baik dari segi waktu maupun biayanya. Kelebihan lain adalah nasabah dapat mengetahui informasi transaksi secara *realtime* melalui aplikasi tersebut sehingga nasabah dapat mengecek transaksi yang dilakukannya sendiri.

Kekurangan Pegadaian Syariah Digital

Pegadaian Syariah digital ini juga memiliki beberapa kekurangan. Baik website atau aplikasinya harus diakses dengan jaringan internet yang kuat agar transaksi dapat berjalan dengan lancar. Namun, tidak semua nasabah dapat mengakses dengan sinyal yang kuat. Aplikasi ini belum banyak diketahui oleh banyak masyarakat sehingga masih kurangnya sosialisasi oleh pihak pegadaian.

KESIMPULAN

Gadai dalam islam disebut dengan *Rahn* yang berarti menahan suatu barang yang dijadikan jaminan oleh pihak yang berhutang saat ia tidak dapat membayar hutangnya. Seriring dengan perkembangan zaman, masyarakat ingin semakin dimudahkan dengan adanya teknologi. PT Pegadaian akhirnya meluncurkan aplikasi pegadaian Syariah digital. Dengan adanya aplikasi ini harapannya para nasabah akan merasa terbantu karena dapat bertransaksi melalui smartphone miliknya tanpa harus bertransaksi secara manual. Layanan pegadaian Syariah digital ini terdapat dua macam yaitu dapat diakses melalui website yakni

<https://digital.pegadaiansyariah.co.id> dan dalam bentuk aplikasi pegadaian Syariah yang dapat di download melalui Google Play maupun App Store. Keduanya memiliki fasilitas pelayanan yang sama bagi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadiningrum, L. Pangestu. (2021). *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Ahlimedia.
- Kumala, D., Hasibuan, S., & Siregar, P. A. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11(1). <https://doi.org/10.58836/JPMA.V11I1.8636>
- Mala, I. K. (2021). E-Government: Efektivitas Pelayanan Aplikasi Pegadaian Digital Service Syariah Di Pegadaian Cabang Malang. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 154–166. <https://doi.org/10.33367/AT.V2I3.1459>
- Mulazid, Dr. A. S. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. PT Kharisma Putra Utama.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 1(2). <https://doi.org/10.21093/AT.V1I2.529>
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia*.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah : Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.51339/NISBAH.V2I2.253>
- Zain, I., Abbas, S., & Idami, Z. (2019). Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 410–431. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL26.ISS2.ART10>